

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Diskripsi Teori

##### 1. Prinsip *Profit and Loss Sharing*

###### a. Istilah dan Pengertian Akad

Perjanjian atau persetujuan antara dua atau berbagai pihak dalam hukum Islam dinamakan dengan *aqad* (transaksi). *Aqad* menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*) atau janji (*al-'ahdu*).<sup>16</sup> Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>17</sup> Perkataan *al-aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut *aqad*.<sup>18</sup> Di samping itu dalam Al-Qur'an kata *al-aqdu* terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

---

<sup>16</sup>Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Banda Aceh: Kiswah. 2004), hal.29.

<sup>17</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), hal.75.

<sup>18</sup>Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi ...*, hal.29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*”<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Adapun *al-aqdu* mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut.<sup>20</sup> Kata *al-aqdu* ini terdapat dalam Al Qur'an Surah Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “*(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.*”<sup>21</sup>

Dalam bahasa Arab, *aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama), memberikan definisi akad sebagai 'pertalian antara ijab dan

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hal.106.

<sup>20</sup>Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi* ..., hal.29.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* ..., hal.59.

kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>22</sup>

Dari definisi diatas terdapat tiga unsur penting yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

1) Pertalian ijab dan kabul

Ijab dan kabul ini pada dasarnya merupakan perjanjian atau kesepakatan antara seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya mengenai suatu masalah yang mengandung akibat hukum. Akan tetapi sekarang ini, ijab kabul bukan hanya perjanjian antar laki-laki tetapi juga antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan antara korporasi dan seseorang. Jadi, ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabli*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu per ikatan.

2) Dibenarkan oleh syara'

Perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk ijab dan kabul ini harus sesuai dengan syariat Islam. Jika perikatan yang dibuat ini bertentangan dengan dengan syariat Islam, maka akad tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

---

<sup>22</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah ...*, hal.76.

### 3) Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu tindakan hukum (*tasharruf*), tindakan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Adanya akad yang disepakati akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam Islam akibat hukum tidak hanya terhadap para pihak yang membuat perjanjian akan tetapi juga ahli warisnya apabila dia meninggal sebelum melunasi semua kewajibannya.<sup>23</sup>

Jadi, akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. *Tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

1) *Tasharruf fil'i* (perbuatan) adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.

2) *Tasharruf qauli* (perkataan) adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada akad ini. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

*Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yakni:

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal.76.

- (a) *Tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
- (b) *Tasharruf qauli ghairu aqli*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Perkataan yang berupa pernyataan yaitu pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), secara ikrar wakaf, ikrar talak, dan pemberian hibah. Namun ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua *tasharruf* ini tetap termasuk dalam tasharruf yang bersifat akad. Sedangkan perkataan yang berupa perwujudan adalah dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut

hukum. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian,<sup>24</sup> sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan<sup>25</sup>. Dalam syariah, rukun dan syarat ini sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Walaupun rukun dan syarat sangat menentukan sah tidaknya suatu akad, akan tetapi menurut para ulama fiqih memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Hal ini dapat diambil contoh dalam shalat, rukuk dan sujud adalah termasuk rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud, maka shalat itu tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian diluar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat

---

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.966.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal.1114.

<sup>26</sup>Gemala Dewi, Widyarningsih dan Yeni Salman Barlinti, ..., hal.50.

menjadi tidak sah (kecuali ada sesuatu hal sehingga tidak bisa wudhu dan diganti dengan tayamum).

Mengenai rukun dan syarat akad beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih. Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Karena *al-'aqidain* dan *mahallul al 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al Karikhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.<sup>27</sup> Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al 'aqidain, mahallul 'aqd, dan sighat al 'aqd*.<sup>28</sup> Sedangkan menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang terbentuk dalam akad itu ada empat, yaitu: para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul-'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah ...*, hal.79.

<sup>28</sup> Gemala Dewi, Widyarningsih dan Yeni Salma Barlinti ..., hal.51.

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), hal.96.

c. Momentum Terjadinya Akad

Dalam hukum Perdata Nasional (*Burgerlijk Weetboek*) dimana hak dan kewajiban baru timbul ketika telah terjadi pertukaran sesuatu, bukan pada saat terjadi persesuaian kehendak antara para pihak. Misalnya dalam kredit perbankan hak dan kewajiban baru timbul ketika nasabah peminjam menerima uangnya. Menurut hukum Islam kesepakatan atau akad telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak pada saat mengucapkan akad untuk mengadakan suatu perjanjian. Persesuaian kehendak antara kedua belah pihak dalam akad harus diucapkan. Ucapan adalah sebagai bukti bahwa mereka telah tercapai persesuaian kehendak mengenai barang dan harga dalam perjanjian tersebut.<sup>30</sup> Setelah terjadi kesepakatan, maka secara otomatis akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Akad ini harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dari kedua belah pihak.

Bentuk persesuaian kehendak itu dapat disebut *sighat aqd* yang berupa *ijab* atau penyerahan oleh pihak yang satu disertai *qabul* (penerimaan) oleh pihak yang lain, yang dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat atau perbuatan. Saat mengucapkan pernyataan ini maka mulai timbul hak dan kewajiban dan terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Pernyataan itu mengandung komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan pihak yang satu untuk menyerahkan barang

---

<sup>30</sup> Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi ...*, hal.25.



dan berhak menerima harga, demikian juga pihak yang lain berkewajiban menyerahkan sejumlah harga dan berhak atas suatu barang sebagai kontra prestasinya.

Menurut hukum Islam, adapun yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujudnya suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana pernyataan yang telah diucapkan bersama. Hal ini dikarenakan dalam Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menunaikan setiap janji yang telah mereka buat secara sukarela, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya: "*Hai orang orang yang beriman, penuhilah janji janjimu*".<sup>31</sup>

Selain itu setiap perkataan yang diucapkan oleh seseorang harus dapat di pegang, hal ini sesuai dengan tuntunan yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW: "*Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yakni apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkarinya, dan apabila dipercaya ia berkhianat.*" (HR. Bukhari Muslim).

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.106.

Sedangkan Imam Malik menyebutkan bahwa perjanjian jual beli telah terjadi dan mengikat kedua belah pihak jika masih berada dalam suatu majelis atau tempat, kecuali ada alasan untuk itu. Sementara itu menurut Imam Syafi'i, transaksi ekonomi biasa telah terjadi dengan kata-kata *kinayah* (sindiran).<sup>32</sup> Sedangkan Ibnu Rusyd, menyebutkan bahwa *ijab* dan *qabul* mempengaruhi terjadinya perjanjian jual beli. Salah satu pihak tidak boleh terlambat dari pihak yang lain. Penjual mengatakan maksudnya untuk menjual, tetapi pembeli diam saja dan tidak menerima jual beli sehingga kedua belah pihak berpisah kemudian pembeli datang berkata "saya terima", kata-kata tersebut tidak mengikat si penjual.<sup>33</sup>

Perikatan (*al-aqdu*) dapat terjadi melalui beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:

- a) Perjanjian (*Al 'Ahdu*), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut paut dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang mengatakannya untuk melakukan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

<sup>32</sup> Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi ...*, hal.45.

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Badayah al-Mujtahid*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Banda Aceh: Kiswah, 2004), hal.47.

Artinya: "(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."<sup>34</sup>

- b) Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*' oleh Alqur'an yang terdapat dalam QS. Al Maidah (5) ayat 1: "*Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...*". Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu*' itu tetapi '*aqdu*'.<sup>35</sup>

#### d. Pengertian Bagi Hasil dan Risiko Pembiayaan

##### 1) Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah dikenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.59.

<sup>35</sup>Abdoerraoef, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Comparative Study* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal.122-123.

<sup>36</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002), hal.101.

*Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).<sup>37</sup>

Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada para pegawai di bayar melalui laba perusahaan dan memberikan pada para pegawai opsi untuk membeli saham-saham sampai pada jumlah tertentu dimasa yang akan datang pada tingkat harga sekarang, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dalam nilai saham yang dihasilkan dari peningkatan dalam kemampuan memperoleh laba. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk

---

<sup>37</sup>Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap ...*, hal.534.

penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk bisnis korporasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

## 2) Risiko Pembiayaan (*Risk Sharing*)

Sedangkan risiko yang dalam bahasa asing disebut sebagai *risk* selalu dipersandingkan dengan kata *exposure* yang keduanya mengandung arti bahwa sesuatu yang ada atau eksis di dunia ini akan selalu terbuka terhadap risiko.<sup>38</sup> Oleh karena adanya risiko ini, maka sejak lama dikenal apa yang disebut dengan asuransi yakni suatu lembaga yang menjamin berbagai risiko tersebut sehingga dapat di pastikan bahwa kerugian dapat di hindarkan dengan mengalihkan beban kerugian kepada lembaga asuransi tersebut dengan imbalan tertentu atau premi.

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.<sup>39</sup> Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni:

---

<sup>38</sup>Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2006), hal.3.

<sup>39</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa. 1991), hal.59.

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang".<sup>40</sup> Kata tanggungan dalam pasal ini sama dengan risiko.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.<sup>41</sup> Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari akan tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko ini adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.

Adapun jenis-jenis risiko adalah:

a) Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.25.

mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

b) Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

c) Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini terdiri dari risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis dan risiko hukum. Adapun dampak risiko operasional ini adalah:

- (1) Penarikan besar-besaran terhadap Dana Pihak Ketiga
- (2) Timbul masalah likuiditas
- (3) Ditutup oleh Bank Indonesia
- (4) Kebangkrutan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa. 2014), hal.260-278.

Terkait dengan risiko pembiayaan, berikut pihak-pihak yang terlibat dalam risiko pembiayaan:

a) Debitur (*counterparty risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh debitur sehubungan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. *Counterparty risk* terdiri atas:

- (1) *Obligor risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan kemauan dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank;
- (2) *Collateral risk*, yaitu risiko yang terkait dengan pemenuhan *collateral* (jaminan) yang diberikan oleh debitur kepada bank untuk meng-*cover* pinjaman yang diterimanya;
- (3) *Legal risk*, yaitu risiko yang terkait dengan aspek dokumentasi dan administrasi pembiayaan, yang dapat mempunyai implikasi hukum jika tidak dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

b) Bank, risiko yang terjadi karena kesalahan bank dalam melakukan analisis terkait pemberian pembiayaan sehingga fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya, jangka waktu pembiayaan tidak sesuai, *over* atau *under facility*, atau fasilitas yang diberikan sebenarnya tidak layak untuk dibiayai.



- c) Negara, disebut juga sebagai *country risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena beroperasi pada suatu negara yang kebijakannya tidak mendukung aktivitas usaha debitur.<sup>43</sup>

Risiko yang perlu menjadi perhatian bank dalam penyaluran pembiayaan, antara lain:

- a) Risiko politik, didasarkan atas kebijakan/kestabilan politik (termasuk kebijakan ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya suatu daerah/negara). Kebijakan politik yang tidak kondusif di suatu negara dapat mempengaruhi aktivitas bisnis debitur.
- b) Risiko sifat usaha. Masing-masing bisnis/usaha mempunyai jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Karena itu, bank harus dapat memahami aktivitas bisnis debitur (seperti *turn over* usaha, spesifikasi/kekhususan usaha, bidang investasi, dan jenis usaha) sehingga dapat melakukan mitigasi risiko untuk menjamin fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur dapat berjalan dengan lancar.
- c) Risiko geografis, timbul karena faktor alam, lingkungan, dan lokasi usaha. Bank harus dapat menganalisis lokasi usaha debitur, seperti

---

<sup>43</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015), hal.74-75.

apakah daerah tersebut rawan bencana, bagaimana kondisi keamanan dan akses ke lokasi usaha, dan lainnya.

- d) Risiko persaingan. Bank harus memperhatikan bagaimana tingkat persaingan usaha debitur dalam pangsa pasar yang dimasukinya dan konsentrasi pembiayaan dalam suatu segmen usaha terkait persaingan bank dalam penyaluran pembiayaannya.
- e) Risiko ketidakpastian usaha. Kecermatan dalam melakukan analisis dan proyeksi terhadap kondisi bisnis debitur, apakah dalam tahap *start up, growth, mature, atau decline*.
- f) Risiko inflasi. Akibat dari *value of money* (nilai uang) yang diperhitungkan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan (*cost of fund/money of borrowing*).<sup>44</sup>

#### e. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hal.75-76.

Tabel 2.1: Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

| No | Bunga  | Bagi Hasil  |
|----|--|---|
| 1  | Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.  | Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.                         |
| 2  | Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam.  | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.  |
| 3  | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. |
| 4  | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".                  | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.  |
| 5  | Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.   | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.  |

Sumber: Buku Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah<sup>45</sup>

#### f. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti mudharabah dan musyarakah.

<sup>45</sup>Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras. 2011), hal.111-112.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Referensi tingkat (marjin) keuntungan

Yang dimaksud referensi tingkat (marjin) keuntungan adalah referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.

2) Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek yang dibiayai.

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/proyek yang dibiayai dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Perkiraan Penjualan

- (1) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan
- (2) *Sales turn-over* atau frekuensi penjualan setiap bulan
- (3) Fluktuasi harga penjualan
- (4) Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan
- (5) Marjin keuntungan setiap transaksi

b) Lama *Cash To Cash Cycle*

- (1) Lama proses barang
- (2) Lama persediaan
- (3) Lama piutang

c) Perkiraan Biaya-Biaya Langsung

Yang dimaksud biaya-biaya langsung adalah biaya yang langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti biaya

pengangkutan, biaya pengemasan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *Cost of Goods Sold* (COGS).

d) Perkiraan Biaya-Biaya Tidak Langsung

Yang dimaksud biaya-biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan penjualan, seperti biaya sewa kantor, biaya gaji karyawan, dan biaya-biaya lain yang lazim dikategorikan dalam *Overhead Cost* (OHC).

e) *Delayed Factor*

*Delayed factor* adalah tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Terdapat tiga metode dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan, yakni:

- 1) Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan
- 2) Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan
- 3) Penentuan nisbah bagi hasil penjualan<sup>46</sup>

g. Akad Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah

Dari beberapa akad pembiayaan di perbankan syariah yang merupakan akad pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil yaitu:

---

<sup>46</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis ...*, hal.298-299.

1) Mudharabah

*(Penjelasan mengenai akad mudharabah akan dibahas pada sub bab berikutnya)*

2) Musyarakah

*(Penjelasan mengenai akad musyarakah akan dibahas pada sub bab berikutnya)*

3) Al Muzara'ah

Al Muzara'ah adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam prinsip ini benih disediakan oleh pemilik lahan.

Dalam hadist di riwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakah bahwa Bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$ , maka Rasulullah bersabda, *"Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya"*.

Dalam konteks perbankan syariah dapat memberikan modal dalam bentuk pembiayaan bagi nasabah yang bergerak di bidang pertanian atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

#### 4) Al Musaqah

Al Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dalam Hadist Ibnu Umar berkata Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka, sebagai imbalan mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.<sup>47</sup>

## 2. Akad Mudharabah

### a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si

---

<sup>47</sup>Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian ...*, hal.66.

pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>48</sup>

## b. Dasar Hukum Mudharabah

### 1) Al-Qur'an

#### a) QS. Al-Jumua 62: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>49</sup>

#### b) QS. Al-Muzammil 73: 20

...وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>50</sup>

### 2) Hadits Nabi Muhammad SAW

#### a) Hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaib:

*Dari Shuhaib RA bahwa Nabi SAW bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)*

#### b) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

*Dari 'Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa 'Utsman bin 'Affan memberinya hart dengan cara qiradh yang*

<sup>48</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika. 2013), hal.173.

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.554.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal.575.



*dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua.* (HR. Imam Malik)

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun mudharabah adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, dan sighthat atau akad. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Pemodal dan Pengelola

- a) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai akil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
- c) *Sighthat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- d) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

2) Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).  
Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus

dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);

- b) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory*);
- c) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

### 3) Keuntungan

Adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- a) Harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- b) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
- c) Rasio presentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- d) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*.
- e) Jika jangka waktu akad mudharabah relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.

f) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (*gross profit*), biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.<sup>51</sup>

d. Bentuk-bentuk Mudharabah

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Bentuk mudharabah ini disebut *mudharabah mutlaqah*, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (mudharabah terbatas, atau dalam Bahasa Inggrisnya, *Resticted Investment Account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk mudharabah, yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*.<sup>52</sup>

Namun demikian, dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah *muqayyadah*, yakni *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke kelompok pelaksana usaha dalam

---

<sup>51</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hal.175-176.

<sup>52</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis ...*, hal.212.


beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja.

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatat transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hal.212-213.

Gambar 2.1: Bentuk-bentuk Mudharabah di Bank Syariah



Sumber: Buku Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan<sup>54</sup>

#### e. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada sisi pendanaan, mudharabah diterapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan data atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua (*mudharabah al-tsunaiyyah/two-tier-mudharabah*), maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul/terjadi terhadap dana tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip

<sup>54</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis ...*, hal.212.

mudharabah dalam bentuk *mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account)* dan *mudharabah muqayyadah (restricted investment account)*.

Prinsip *mudharabah mutlaqah* diterapkan dalam produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Prinsip *mudharabah muqayyadah* dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan khusus *on balance sheet* dan pembiayaan khusus *off balance sheet*.

Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan, serta risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan data. Apabila telah dicapai kesepakatan, kemudian dicantumkan dalam akad.

Pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa atau investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.<sup>55</sup>

f. Hal-hal yang Membatalkan Mudharabah

1) Pembatalan, larangan *tasarruf* dan pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini

---

<sup>55</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hal.186-187.

apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasarruf* maka *tasarrufnya* hukumnya sah.
- b) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

## 2) Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun *mudharib* meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut karena dalam *mudharabah* terkandung unsur wakalah, dan wakalah batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah *mudharib* mengetahui meninggalnya pemilik modal atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu *mudharib* maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

### 3) Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka mudharabah menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

### 4) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena *riddah*, atau ia berpindah ke negeri bukan Islam (*dar al-harb*) maka mudharabah menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila *mudharib* yang murtad maka akad mudharabah tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

### 5) Harta mudharabah rusak di tangan *mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, mudharabah dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hal.388-390.



g. Akad Mudharabah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II, Bab VII, Pasal 187-201 disebutkan mengenai ketentuan tentang akad mudharabah, yaitu sebagai berikut:

Pada bagian pertama, pasal 187-193 disebutkan bahwa syarat mudharabah yaitu: (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha; (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati; (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Adapun rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: *shahib al-mal*/pemilik modal, *mudharib*/pelaku usaha, dan akad. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlaq*/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Modal dalam akad ini harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga, harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/mudharib, dan jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Pada bagian kedua, pasal 194-210 disebutkan mengenai ketentuan mudharabah yaitu: status benda yang berada di tangan mudharib yang

diterima dari shahib al-mal, adalah modal. Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib al-mal dalam menggunakan modal yang diterimanya, keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik bersama.

Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung, mudharib berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan, mudharib berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang, mudharib tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah disepakati dalam akad mudharabah. Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem syariah. Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual-beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Mudharib berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad. Pemilik modal tidak

berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerjasama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal. Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad. Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah, pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib, mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi

hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah, perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan atau melalui pengadilan. Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal. Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.<sup>57</sup>

### 3. Akad Musyarakah

#### a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan syirkah secara bahasa berarti percampuran (*ikhtilath*), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>58</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hal.165.

Definisi lain dari musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>59</sup>

## b. Dasar Hukum Musyarakah

### 1) Al-Qur'an

#### a) QS. An-Nisa' 4 : 12

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ... ﴿١٢﴾

Artinya: "...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."<sup>60</sup>

#### b) QS.Shaad: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh."<sup>61</sup>

### 2) Hadits Nabi Muhammad SAW

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.'" (HR. Abu Dawud No.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

<sup>59</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal.90.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, hal.79.

<sup>61</sup>*Ibid.*, hal.454.

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (*asy-syuraka*), modal (*ra'sul maal*), usaha atau proyek (*al-masyru'*), dan pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*).

Para pihak (*asy-syuraka*) yang bekerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, modal yang diberikan harus uang tunai atau *asset* yang bernilai sama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra, dan partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.<sup>62</sup>

d. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

---

<sup>62</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hal.168.

Musyarakah ini diklasifikasikan ke dalam bentuk syirkah: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.

#### 1) *Syirkah Al-'Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis musyarakah ini.

#### 2) *Syirkah Al-Mufawaddah*

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggungjawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

#### 3) *Syirkah Al-'Amal*

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

Jenis musyarakah ini kadang-kadang disebut musyarakah *abdan* atau *sanaa'i*.

#### 4) *Syirkah Al-Wujuh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.<sup>63</sup>

#### e. Penerapan Musyarakah dalam Perbankan Syariah

Musyarakah dapat digunakan LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

---

<sup>63</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal.91-93.



Musyarakah dapat diaplikasikan pada perbankan syariah dalam berbagai bentuk, antara lain:

- 1) Musyarakah permanen (*continuous musharakah*), di mana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap dalam suatu proyek usaha. Meskipun jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang merupakan salah satu portfolio investasi bank. Dalam musyarakah jenis ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya.
- 2) Musyarakah untuk modal kerja (*musharakah in working capital*). Bank merupakan rekanan pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan atau merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain (yang telah disepakati) dari bank.
- 3) *Decreasing musyarakah* atau *diminishing musharakah*, suatu perjanjian syirkah antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri.


- 4) Musyarakah digunakan untuk instrumen operasi pasar bank sentral. Bank sentral, dalam hal ini untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dapat membeli atau menjual kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, minimal yang mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. Sistem ini antara lain dipraktikkan oleh Bank Sentral Sudan, dimana musyarakah dibuat dalam bentuk sertifikat berharga dan *likuid*. Dengan sistem ini, sertifikat musyarakah bisa digunakan sebagaimana misalnya SBI atau instrumen-instrumen bank moneter lainnya untuk kepentingan dalam menjalankan *expansinary* atau *contractionary policy*.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian ...*, hal.170-172.

## f. Skema Pembiayaan Musyarakah

Gambar 2.2: Skema Pembiayaan Musyarakah



Sumber: Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik<sup>65</sup>

## g. Hal-hal yang Membatalkan Musyarakah

## 1) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara umum

- a) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad syirkah merupakan akad yang *jaiz* dan *ghair lazim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh*.

<sup>65</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah ...*, hal.91-93.

b) Meninggalnya salah seorang anggota serikat.

Apabila salah seorang anggota serikat meninggal dunia, maka syirkah menjadi batal atau fasakh karena batalnya hak milik, dan hilangnya kecakapan untuk melakukan tasarru karena meninggal, baik anggota serikat yang lain mengetahuinya atau tidak.

c) Muradnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *Darul Harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.

d) Gilanya peserta terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari wakalah, sedangkan syirkah mengandung unsur wakalah.

2) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara khusus

a) Rusaknya harta syirkah seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli barang dalam *syirkah amwal*.

b) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syirkah mufawaddah ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.<sup>66</sup>

h. Akad Musyarakah Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Aplikasi akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah sudah diatur sejak tahun 2000, dengan diterbitkannya Fatwa DSN No. 08/DSN-

---

<sup>66</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh ...*, hal.363-364.

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Dewan Syariah Nasional telah memutuskan fatwa tentang Pembiayaan Musyarakah dengan ketentuan sebagai berikut: pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad); (2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak; (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: (1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan Perwakilan; (2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil; (3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal; (4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja; (5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Ketentuan obyek akad modal sebagai berikut: (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal

berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra; (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan; (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Ketentuan obyek akad kerja sebagai berikut: (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya; (1) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Ketentuan obyek akad keuntungan sebagai berikut: (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah; (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra; (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya; (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

Ketentuan obyek akad kerugian yaitu kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>67</sup>

i. Akad Musyarakah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II, Bab VI, Pasal 134-145 disebutkan mengenai ketentuan umum tentang akad musyarakah, yaitu sebagai berikut: Syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah wujud. Syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah 'inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama. Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama.

---

<sup>67</sup>Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Dalam kerjasama, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Pembagian keuntungan dalam syirkah al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan. Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik. Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut.

Setiap anggota syirkah mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. Masing-masing anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan syirkah. Seluruh anggota syirkah bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota syirkah lainnya.



Dalam semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum. Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/kafalah. Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/wakalah, dan tidak mengandung akad jaminan/kafalah. Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan, maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dengan yang lain.

Pada bagian kedua, pasal 146-147 disebutkan ketentuan mengenai syirkah amal. Bagian ketiga, pasal 148-164 disebutkan ketentuan mengenai syirkah abdan. Bagian keempat, pasal 165-172 disebutkan ketentuan mengenai syirkah mufawadhah. Bagian kelima, pasal 173-177 disebutkan ketentuan mengenai syirkah ‘inan. Bagian keenam, pasal 178-186 disebutkan ketentuan mengenai syirkah musytarakah.<sup>68</sup>

#### **4. Perbankan Syariah**

##### **a. Pengertian Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut

---

<sup>68</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>69</sup>

Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Persaingan usaha antar bank yang semakin tajam, dewasa ini telah mendorong munculnya berbagai jenis produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Dalam situasi seperti ini Bank Umum (konvensional) akan menghadapi persaingan baru dengan kehadiran lembaga keuangan ataupun bank non-konvensional. Fenomena ini ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan dan bank dengan sistem syariah.

#### b. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah

##### 1) Awal kelahiran sistem perbankan syariah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>69</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Upaya awal penerapan sistem *profit dan loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank Islam tumbuh sangat pesat. Saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti *Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach*, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berdasarkan syariah. Dalam dunia pasar modal pun, *Islamic fund* kini ramai diperdagangkan, suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia *Dow Jones* untuk menerbitkan *Islamic Dow Jones Index*. Oleh karena itu, tak heran jika *Scharf*, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang Kristen itu, menyatakan bahwa Bank Islam adalah partner baru pembangunan.

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-Negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.

Proposal tersebut pada intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah. Tugas badan ini di antaranya menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Bentuk dukungan teknis tersebut dapat berupa pengiriman para ahli ke negara tersebut, penyebaran atau sosialisasi sistem perbankan Islam, dan saling tukar informasi dan pengalaman antar negara Islam.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara anggota OKI menjadi anggota IDB.

Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga

terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem murabahah dan ijarah.<sup>70</sup>

## 2) Pembentukan bank-bank syariah

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal dekade 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki.

Secara garis besar, lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke dalam dua kategori, sebagai berikut:

### a) Bank Islam Komersial (*Islamic Comercial Bank*):

- (1) *Faisal Islamic Bank* (di Mesir dan Sudan),
- (2) *Kuwait Finance Bank*,
- (3) *Dubai Islamic Bank*,
- (4) *Jordan Islamic Bank for Finance and Investment*,
- (5) *Bahrain Islamic Bank*,

---

<sup>70</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal.18-21.

(6) *Islamic International Bank for Investment and Development* (Mesir).

b) Lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies* :

- (1) *Daar al-Maal al-Islami* (Jenewa),
- (2) *Islamic Investment Company of the Gulf*,
- (3) *Islamic Investment Company* (Bahama),
- (4) *Islamic Investment Company* (Sudan),
- (5) *Bahrain Islamic Investment Bank* (Manama),
- (6) *Islamic Investment House* (Amman).<sup>71</sup>

3) Perkembangan bank syariah di Indonesia

Prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Dari hasil kerja tim tersebut, telah melahirkan Bank Muamalat Indonesia. Akte

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hal.21-22.

Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar.

Dengan modal awal Rp 106.126.382.000,00 pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.<sup>72</sup>

#### c. Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dibagi menjadi 4 prinsip, antara lain:

##### 1) Prinsip titipan atau simpanan (*Depositary/ Al-Wadi'ah*)

Al-Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

##### 2) Bagi hasil (*Profit-Sharing*)

###### a) Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*)

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hal. 25-26.

b) Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

c) Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*)

Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d) Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*)

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3) Jual beli (*Sale and Purchase*)

a) Bai' Al-Murabahah (*Deferred Payment Sale*)

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b) Bai' as-Salam (*in-front Payment Sale*)

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.



c) Bai' al-Istishna' (*Purchase by Order or Manufacture*)

Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

4) Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

a) Al-Ijarah (*Operational Lease*)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b) Al-Ijarah al-Muntahia bit-Tamlik (*Financial Lease with Purchase Option*)

Adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

5) Jasa (*Fee-Based Services*)

a) Al-Wakalah (*Deputyship*)

Adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

b) Al-Kafalah (*Guaranty*)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atau dalam pengertian lain juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

c) Al-Hawalah (*Transfer Service*)

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

d) Ar-Rahn (*Mortgage*)

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

e) Al-Qardh (*Soft and Benevolent Loan*)

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hal.90-134.

#### d. Sistem Operasional Perbankan Syariah

##### 1) Sistem penghimpunan dana bank syariah

Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas :

###### a) Modal

Adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset/ non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

###### b) Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah*, yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah : *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

###### c) Investasi

Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini bank.

Mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu: Mudharabah Mutlaqah (*general investment*) dan Mudharabah Muqayyadah.<sup>74</sup>

## 2) Sistem pembiayaan bank syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik uaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

(a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

(b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

(2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal.146-152.

untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri dari pembiayaan ini adalah :

- (a) Untuk pengadaan barang-barang modal;
- (b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
- (c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

b) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>75</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai prinsip *profit and loss sharing* pada Perbankan Syariah. Berikut peneliti paparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

*Pertama*, penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram)”, yang dilakukan oleh Fathullah mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip bagi hasil di Perbankan Syariah Mataram dilakukan dengan menggunakan prinsip Wadiah dan Mudharabah. Prinsip wadiah menggunakan akad giro wadiah dengan menggunakan produk

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, hal.160-168.

seperti: Giro BSM Dollar Singapura, Giro BSM, Giro BSM Valas, Giro BSM OURO, giro wadiah bank Muamalat dalam mata uang Rupiah maupun Valas, pribadi maupun perusahaan, dan Tabungan Wadiah menggunakan produk seperti: Tabungan Umat Junior yang merupakan tabungan khusus untuk pelajar, Tabungan Simpatik, Tabungan BSM Dollar. Sedangkan prinsip Mudharabah menggunakan akad tabungan Mudharabah dengan menggunakan produk seperti: Tabungan Mudharabah adalah Tabungan Haji, Tabungan Investa Cendekia, Tabungan Quiban dan Tabungan dengan Kartu SharE dan deposito mudharabah menggunakan produk seperti: deposito Bank syariah Mandiri, Deposito BSM Valas dan Deposito Mudharabah. Pada perhitungan bagi hasil hanya pada prinsip Mudharabah sedangkan pada prinsip wadiah hanya berupa bonus yang diberikan atas kerelaan bank. Pola perhitungan bagi hasilnya adalah dengan menggunakan prinsip *revenue sharing* artinya bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan penegelolaan dana dan besarnya porsi bagi hasil tergantung dari kesepakatan awal.

Kedua, Pelaksanaan penyaluran dana dalam kegiatan pembiayaan di Perbankan Syariah Mataram menggunakan beberapa akad seperti akad Jual beli, akad bagi hasil, akad sewa, akad menjaminkan dan akad memberi kepercayaan. Akad bagi hasil menggunakan mudharabah dan musyarakah. Dalam implementasi pembiayaan dengan prinsip ini masih rendah dibandingkan dengan prinsip pembiayaan lainnya seperti murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, tingginya risiko yang harus ditanggung bank, masih kurangnya

teknologi pembiayaan bagi hasil, masih kurangnya SDM di Perbankan Syariah Mataram yang paham masalah pembiayaan bagi hasil, sikap masyarakat yang masih menganggap produk Perbankan Syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan Bagi Hasil. Ketiga, beberapa kendala operasional yang dihadapi oleh Perbankan Syariah Mataram dalam implementasi pembiayaan Bagi Hasil seperti kendala Sumber Daya Manusia Insani, manajemen Perbankan Syariah, Jaringan Kantor yang masih terbatas, dan masih lemahnya regulasi pemerintah terhadap Perbankan Syariah.<sup>76</sup>

*Kedua*, penelitian dengan judul “Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Tulungagung”, yang dilakukan oleh Arif Nuraini, mahasiswa STAIN Tulungagung, tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitian ini adalah: 1) Ketentuan pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan fatwa DSN, akan tetapi tidak semua ketentuan bisa diterapkan oleh Bank Muamalat salah satunya berkaitan kriteria *mudharib* yang mana pada pembiayaan mudharabah di Muamalat hanya melayani lembaga keuangan syariah tidak melayani *mudharib* secara umum dengan alasan sangat berisiko salah satunya berkaitan dengan kejujuran dalam menjalankan usahanya. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang mana dalam administrasi keuangannya lebih jelas sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca

---

<sup>76</sup>Fathullah, *Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah (Studi di Perbankan Syariah Cabang Mataram)* (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hal.vii.

oleh pihak bank, 2) Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh fatwa DSN dan sudah dapat diterapkan pada masyarakat secara luas, 3) Mekanisme penyaluran dana pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat sudah layak diterapkan dalam proses penyaluran dana pembiayaan mudharabah, di mana dengan penerapan mekanisme tersebut pihak bank dapat mengetahui apakah nasabah pernah bermasalah dengan bank, seberapa kejujuran nasabah dalam menjalankan usahanya dan prospek usaha yang akan dijalankan nasabah sebelum pencairan dana yang diajukan nasabah diberikan. Sehingga dengan mengetahui itu semua risiko pembiayaan mudharabah dapat diminimalkan.<sup>77</sup>

*Ketiga*, penelitian dengan judul “*Profit Loss sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri)*”, yang dilakukan oleh Siti Jami’atun Nafi’ah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam praktek penyaluran dana pihak ketiga (dalam bentuk pembiayaan) yang disalurkan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya terdapat indikasi moral hazard atau tidak. Moral hazard diidentifikasi dari penyebab terjadinya *non performing financing* (NPF), yang dilihat dari variabel inflasi, return pembiayaan PLS terhadap return pembiayaan ( $R_{pls}/R_f$ ), dan piutang murabahah terhadap pembiayaan PLS (PM/PLS). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>77</sup>Arif Nuraini, “*Penerapan Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Cabang Tulungagung*” (Tulungagung: STAIN Tulungagung. 2012), hal.xiii.



laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri mulai periode Januari 2005 sampai Oktober 2007 yang meliputi laporan neraca dan rugi laba. Data inflasi diperoleh dari laporan perekonomian Indonesia dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil uji hipotesis dengan uji-t diketahui bahwa  $t$  hitung masing-masing variabel yaitu inflasi (X1) sebesar 0,010, Rpls/Rf (X2) sebesar 0,116, dan variabel PM/PLS sebesar 0,030. Berdasarkan uji F diketahui bahwa F hitung sebesar 6,576 dengan nilai sig. sebesar (0,002)  $< \alpha$  (0,05). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,336, hal ini berarti 33,6% variasi NPF dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu inflasi, Rpls/Rf, dan PM/PLS, sedangkan sisanya (100%-33,6%=66,4%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi moral hazard dalam penyaluran DPK pada Bank Syariah Mandiri selama periode 2005-2007 yang ditunjukkan dari hasil uji variabel Rpls/Rf dan variabel PM/PLS, sedangkan untuk variabel inflasi tidak ditemukan indikasi moral hazard.<sup>78</sup>

*Keempat*, penelitian dengan judul “Hubungan *Project Attributes*, *Entrepreneur Attributes*, dan *Religious Considerations* dengan *Profit Sharing* Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Surakarta”, yang dilakukan oleh Achmad Fauzan Ashari mahasiswa UIN Sebelas Maret Surakarta, tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris faktor-faktor yang diberi ranking tertinggi

---

<sup>78</sup><http://digilib.uinsuka.ac.id/1583/1/BAB%20I,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada Hari Rabu, 17 Februari 2016 pada pukul 12.15 WIB

oleh bank syariah di Surakarta dalam persetujuan atau penolakan pembiayaan dan bertujuan untuk mengetahui adakah hubungan *Project Attributes*, *Entrepreneur Attributes*, dan *Religious Considerations* dengan *profit sharing* pembiayaan pada bank syariah di Surakarta. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Pertama, faktor yang diberi ranking tertinggi oleh bank syariah di Surakarta dalam persetujuan atau penolakan pembiayaan adalah *type of project*, *size of project*, *Interest rate level*, *uncertainty of the project*, dan *experience and qualification*. Sedangkan dalam penelitian Khalil, Collin, dan Viktor (2004) yang menyatakan faktor yang diberi ranking tertinggi oleh bank syariah dalam persetujuan atau penolakan pembiayaan adalah *experience and qualification*, *religious considerations*, *financial track record*, *profitability of project* dan *current financial position*. Adanya faktor yang sama yaitu *experience and qualification*. Kedua, *Project Attributes* mempunyai korelasi negatif dengan *profit sharing* pembiayaan pada perbankan syariah di Surakarta, ini terlihat pada nilai signifikansi sebesar 0.004 dengan koefisien korelasi sebesar -0.482. Hal itu menunjukkan bahwa faktor *Project Attributes* mempunyai hubungan dengan arah berlawanan pada besaran *profit sharing* yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Hasil uji korelasi diatas mendukung adanya pendekatan “*ratio divergence*” dalam penelitian Zubair (1985). Ketiga, *Entrepreneur Attributes* tidak mempunyai korelasi dengan besaran *profit sharing* pembiayaan pada perbankan syariah di Surakarta, ini terlihat pada nilai signifikansi 0.887 dengan koefisien korelasi sebesar 0.025. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara

*attribute entrepreneur* dengan *profit sharing* pembiayaan. Hal itu menunjukkan bahwa faktor-faktor dari *entrepreneur attributes* tidak mempunyai korelasi dengan *profit sharing* yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Hasil uji korelasi diatas tidak mendukung adanya pendekatan “*ratio divergence*” dalam penelitian Zubair (1985). Keempat, *Religious Considerations* mempunyai korelasi negatif dengan besaran *profit sharing* pembiayaan pada perbankan syariah di Surakarta, ini terlihat pada nilai signifikansi yaitu sebesar 0.018 036 dengan nilai koefisien regresi 0.018. Hal itu menunjukkan bahwa faktor-faktor dari *Religious Considerations* mempunyai hubungan yang berlawanan dengan besaran *profit sharing* yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Hasil uji korelasi diatas mendukung adanya pendekatan “*ratio divergence*” dalam penelitian Zubair (1985). Secara keseluruhan dapat disimpulkan terjadi kesamaan dari faktor yang diberi ranking tertinggi oleh bank syariah di Surakarta dengan penelitian sebelumnya yaitu *experience and qualification*. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa *project attributes* dan *religious consideration* yang mempunyai hubungan dengan besaran *profit sharing* pembiayaan pada perbankan syariah di Surakarta.

*Kelima*, penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bagi Guru Tulungagung”, yang dilakukan oleh Komari, mahasiswa STAIN Tulungagung, tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian

dari tesis ini adalah 1) Akad pembiayaan yang dipakai oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung adalah akad *mudharabah wa murabahah* dikarenakan pembiayaan bukan hanya sekedar modal usaha, akan tetapi juga sebagai kemitraan dan sosial, sehingga proses *controlling* bisa dilakukan oleh pihak bank dan koperasi. Sedangkan rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad (*malik dan amil*), usaha, modal, *sighot*, keuntungan, dan kemudian ditambah syarat adanya *ijab dan qabul*. 2) Prosedur pembiayaan *mudharabah* Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada koperasi melalui tahap permohonan dan pengajuan pembiayaan, tahap pemeriksaan dan analisa oleh bank, tahap keputusan, proses pengikatan/akad dan proses realisasi pembiayaan. Dalam prosedur pengajuan pembiayaan tersebut, Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung memiliki tipe pembiayaan *mudharabah muqayyaddah*, dimana bank sebagai wakil *shahib al maal* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan *mudharabah* tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Kemudian untuk prosedur pembiayaan *mudharabah* penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah 7 aspek (yuridis, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan) serta aspek syariah. 3) Penyelesaian jika terjadi wanprestasi atas pembiayaan *mudharabah* dilakukan melalui (a) Langkah

penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada bank, yaitu *rescheduling, reconditioning dan restrcruting*. Selain itu dapat pula dilakukan *marger, join venture, atau take over* (pengambil alihan) kegiatan usaha oleh bank dengan *akuisisi atau aliansi*. (b) Langkah penyelesaian, apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada bank, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga atau melalui jalur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bagi masyarakat umum (utamanya dari kalangan Non Islam) atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) bagi umat Islam apabila terjadi sengketa di antara mereka. Akan tetapi untuk Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung dalam penyelesaiannya masih sebatas kepada musyawarah mufakat.<sup>79</sup>

*Keenam*, penelitian dengan judul “Praktek Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Baitul Maal wa Tamwil el-Azhaar dan ar-Rohman Tulungagung)”, yang dilakukan oleh Nurwahyuni, mahasiswi STAIN Tulungagung, tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Akad dalam pembiayaan musyarakah di BMT el-Azhaar dan ar-Rohman adalah akad yang mereka gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Para pihak memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Akad juga dilakukan untuk

---

<sup>79</sup>Komari, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bagi Guru Tulungagung*”, (Tulungagung: STAIN Tulungagung. 2012), hal. ix-x.

menegakkan kemaslahatan melalui pemberian modal kepada mitra yang membutuhkan dana dan tidak mengandung unsur jebakan. 2) Pembagian keuntungan sesuai dengan literatur yang ada, porsi bagi hasil ditentukan sewaktu akad dilaksanakan, antara pihak nasabah dan BMT tidak ada yang merasa dirugikan karena sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Dalam pembagian keuntungan setiap bulannya nasabah harus melaporkan dan menyetorkan kepada BMT, sesuai dengan hasil yang diperoleh tanpa dan rekayasa. 3) Kinerja para mitra selama ini belum terlihat bagus, nasabah banyak yang bermasalah. Sehingga BMT belum bisa diketahui secara baik tingkat pemberdayaan dan hasilnya. Permasalahan dari mitra tersebut dapat ditangani dengan memberikan wewenang kepada mitra yang lain dalam mengelola asset perlu memperhatikan kelalaian dan kesulitan dari mitra baik yang disengaja maupun tanpa disengaja. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan hukum.<sup>80</sup>

Persamaan dari keenam penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti mengenai prinsip *profit and loss sharing* pada perbankan syariah. Sedangkan perbedaan dengan keenam penelitian tersebut yaitu: pada penelitian *pertama*, membahas mengenai implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di Perbankan Syariah Cabang Mataram. Penelitian *kedua*, membahas mengenai penerapan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Cabang Tulungagung. Penelitian *ketiga*, membahas mengenai praktek penyaluran Dana Pihak Ketiga dengan prinsip

---

<sup>80</sup>Nurwahyuni, “Praktek Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Baitul Maal wa Tamwil el-Azhaar dan ar-Rohman Tulungagung)” (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2012), hal.vi-vii.


*profit and loss sharing* oleh Bank Syariah Mandiri terdapat indikasi Moral Hazard atau tidak. Penelitian *keempat*, membahas mengenai hubungan *Project Attributes*, *Entrepreneur Attributes*, dan *Religious Considerations* dengan *Profit Sharing* pembiayaan pada perbankan syariah di Surakarta. Penelitian *kelima*, membahas mengenai analisis pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung kepada Koperasi Serba Usaha Bahagia SMK PGRI 1 dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bagi Guru Tulungagung. Penelitian *keenam*, membahas mengenai praktek musyarakah pada BMT el-Azhaar dan ar-Rohman Tulungagung.

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai implementasi *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi dari kedua akad tersebut. Posisi penelitian ini yaitu merupakan penelitian yang baru di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, peneliti mengatakan baru, karena sebelumnya penelitian di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai prinsip *profit and loss sharing* dalam pembiayaan mudharabah. Sedangkan dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

### C. Paradigma Penelitian

Untuk membantu peneliti dalam menggali data di lapangan, maka peneliti perlu menggunakan konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan. Berikut skema dan deskripsinya:

Gambar 2.3: Skema Paradigma Penelitian



Deskripsi :

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan prinsip *profit and loss sharing* dimana prinsip ini digunakan sebagai alternatif atau pilihan akad yang digunakan oleh Bank Syariah dan nasabahnya dalam kegiatan perbankan syariah.

Peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang terdapat pada Bank Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang. Dari hasil penelitian, peneliti akan



memperoleh temuan penelitian yang kemudian peneliti analisis untuk memperoleh hasil dari penelitian tesis ini.